



PUTUSAN

Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Lyon Alias P. Rosi Bin Muasin;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun / 05 Maret 1983;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Jambeanom RT 25 RW 5, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik Tidak melakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Desember 2021 sampai dengan tanggal 27 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 14 Januari 2022;
3. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 16 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 16 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Lyon Alias P. Rosi Bin Muasin, telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Lyon Alias P. Rosi Bin Muasin selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutan pidananya sedangkan terdakwa bertetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Lyon Alias P. Rosi Bin Muasin, pada hari Rabu tanggal 26 Maret 2021 sekira pukul 21.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Maret 2021 bertempat di area pemakaman wilayah Ds. Jambe Anom Rt. 29 Rw. 6 Kec. Jambesari Kab. Bondowoso atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso, **terdakwa dengan sengaja melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Anton Susilo**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, pada saat saksi korban sedang mengendarai mobil bersama istrinya yang bernama saksi Sri Wahyuni menuju kerumahnya dan pada saat itu saksi korban baru belajar mengendarai mobil yang kemudian saat di jalan saksi korban berpapasan dengan terdakwa, selanjutnya saksi korban mengoper porseling dengan tidak lancar sehingga menyebabkan mobil yang dikendarai oleh saksi korban berbunyi keras di karenakan knalpot mobil milik saksi korban dimodifikasi sehingga terdakwa merasa tersinggung lalu mengejar saksi korban dan menyuruh saksi korban untuk turun dari mobil. Kemudian terdakwa mengajak saksi korban untuk pergi ke pemakaman atau kuburan yang terletak di belakang rumah terdakwa, setelah saksi korban sampai ke pemakaman tersebut terdakwa sudah menunggu saksi korban dan terdakwa telah menyembunyikan sebilah pedang di rerimbunan pohon

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dari saksi korban. Dan ketika saksi korban menanyakan apa maksud dari terdakwa mengajak saksi untuk datang, lalu terdakwa secara tiba-tiba menganyunkan pedang miliknya yang berukuran sekitar 1(satu) meter kearah saksi korban sehingga saksi korban menghindari hingga terjatuh dikarenakan tersandung batu nisan dan ketika saksi korban terjatuh terdakwa dengan cara menganyunkan gagang pedang miliknya menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali kearah saksi korban sehingga mengakibatkan luka robek pada bawah hidung saksi korban. Dan ketika saksi korban pulang, saksi Sri Wahyuni melihat saksi korban sudah mengalami luka robek di bawah hidung dengan mengeluarkan darah lalu saksi mengantar saksi korban ke Puskesmas Jambesari Darusholah untuk mendapatkan perawatan dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Tamanan selanjutnya dilimpahkan ke Polres Bondowoso.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban merasa kesakitan dan mengalami luka-luka.
- Bahwa sesuai dengan surat Visum Et Repertum Nomor : 440/81/430.9.3.15/I/2021 tertanggal 27 Maret 2021 An. Anton Susilo yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa dr. Mira Riski Ramadhan dokter pada Puskesmas Jambesari Kab. Bondowoso, Dengan hasil pemeriksaan ditemukan;
- Kepala : Terdapat luka robek pada atas bibir, bawah hidung sebelah kiri lebar = 2cm dalam = 0,5 cm

Kesimpulan : Pada pemeriksaan korban seorang laki-laki yang berusia tiga puluh satu tahun ini ditemukan sebuah luka robek pada atas bibir bawah hidung sebelah kiri. Luka tersebut disebabkan oleh kekerasan benda tajam. Luka tersebut tidak menimbulkan halangan dalam melakukan aktifitas / pekerjaan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan memohon pemeriksaan perkaranya dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Anton Susilo Bin Susilo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap diri saksi;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib tepatnya di Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada saat saksi mengendarai mobil menuju rumahnya dan saat itu berpapasan dengan terdakwa dan temannya karena saksi masih belajar mengendarai mobil sehingga ketika akan mengoper persenilng kurang lancar sehingga bunyi knalpot mobil yang saksi kendarai keras bunyinya dan hal tersebut membuat terdakwa tersinggung lalu mengejar saksi dan menyuruh turun dari mobil;
 - Bahwa saat itu terdakwa mengajak saksi kepemakaman dan setelah saksi ikuti ternyata terdakwa sudah menyembunyikan pedang direrimbunan pohon;
 - Bahwa saksi sempat menanyakan untuk apa kepemakaman kemudian tanpa basa-basi terdakwa mengayunkan pedangnya kearah saksi namun tidak sempat kena karena saksi sempat mundur dan terjatuh karena kesandung batu nisan dan setelah itu saksi dipukul dengan terdakwa menggunakan gagang parang yang membuat bawah hidung saksi robek;
 - Bahwa akibat kejadian itu maka saksi mengalami luka robek bawah hidung dan mendapatkan perawatan di Puskesmas Jambesari atas luka tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
2. Saksi Sri Wahyuni, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan suami saksi oleh terdakwa;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib tepatnya di Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
 - Bahwa saksi tidak melihat kejadiannya;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui jika terdakwa membawa senjata tajam saat memasuki pemakaman;
 - Bahwa seingat saksi jika suaminya bersama dengan terdakwa berada dipemakaman sekitar 1 (satu) jam lamanya;
 - Bahwa akibat kejadian itu suami saksi mengalami luka robek dibawah hidungnya sehingga dirawat di Puskesmas Jambesari;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Holili Alias P. Naila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib tepatnya di Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak mengetahui langsung kejadian tersebut karena pada malam itu akan berangkat kerja di pasar Tanjung Jember;
- Bahwa sebelum berangkat kerja maka saksi mendengar suara mobil yang dikendarai oleh korban dan melihat mobilnya terparkir didepan rumah;
- Bahwa suara knalpot mobil korban Anton keras karena knalpotnya racing;
- Bahwa saksi tidak pernah dimintai tolong oleh isteri korban Anton untuk mengikuti suaminya ke pemakaman;
- Bahwa setelah kejadian itu saksi tidak sempat melihat wajah korban Anton;
- Terhadap keterangan saksi maka terdakwa membenarkannya;

4. Saksi M. Munir Alias P. Naila, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dirinya diperiksa sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib tepatnya di Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun saat bertamu di rumah Holili maka terdakwa Lyon datang dan menceritakan jika dirinya habis berkelahi dengan Anton di daerah pemakaman;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apa penyebab sehingga mereka berkelahi dan tidak tahu permasalahannya;
- Bahwa saksi tidak menanyakan apakah terdakwa membawa pedang saat berkelahi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa karena penganiayaan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib tepatnya di Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saat terdakwa hendak melihat lomba gobak sodor dan ditengah perjalanan hampir diserempet oleh korban Anton lalu terdakwa balik arah dan menanyakan maksud korban Anton itu apa namun ketika terdakwa tanya maka korban Anton mengajak terdakwa berkelahi;
- Bahwa terdakwa tidak membawa senjata saat itu namun terdakwa hanya mendorongnya menggunakan tangan hingga korban terjatuh;
- Bahwa Waktu itu terdakwa tidak mengetahui apakah korban Anton terluka saat itu;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak memiliki masalah dengan saksi korban;
- Bahwa saat itu korban Anton membawa pisau kemudian terdakwa dorong dan dari dorongan itu itulah maka korban Anton jatuh dan kena pisau;
- Bahwa setelah terjatuh maka terdakwa melihat hidung bagian bawah mengalami luka karena terkena batu nisan diarea pemakaman;
- Bahwa terdakwa tidak melihat Holili diarea pemakaman saat itu;

Menimbang, bahwa Penuntut umum juga telah membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 440/81/430.9.3.15/II/2021 tertanggal 27 Maret 2021 sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa memukul korban Anton dengan menggunakan gagang pedang pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib tepatnya di Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa pada mulanya saat korban Anton bersama isterinya Sri Wahyuni sedang mengendarai mobil menuju rumahnya dan dikarenakan korban Anton baru belajar mengemudikan mobil sehingga saat mengoper perseneling maka suara mobil menjadi keras dimana saat itu berpapasan dengan terdakwa yang saat itu hendak menonton lomba Gobak Sodor sehingga terdakwa merasa tersinggung karena korban Anton menggas-gas mobil didekat terdakwa lalu terdakwa membalik kendaraannya dan menghampiri serta menyuruh korban Anton untuk turun dari mobilnya kemudian menanyakan mengapa menggas-gas mobil yang dikendarainya didekat terdakwa;
- Bahwa setelah itu keduanya saling bertengkar kemudian terdakwa mengajak korban Anton kepemakaman yang berada dibelakang rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak korban Anton berkelahi;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu terdakwa sudah menunggu korban Anton dan menyembunyikan sebilah pedang di rerimbunan pohon tanpa sepengetahuan saksi korban Anton dan pada saat korban Anton tiba dipemakaman tersebut kemudian menanyakan apa maksud mengajaknya kepemakaman maka terdakwa langsung mengayunkan pedangnya kearah korban Anton sehingga korban Anton menghindar dan terjatuh karena tersandung batu nisan dan pada saat terjatuh maka terdakwa langsung mengayunkan gagang pedangnya kearah muka korban Anton yang mengenai bawah hidungnya setelah itu korban Anton lari meninggalkan lokasi pemakaman tersebut;
- Bahwa akibat kejadian itu maka saksi korban Anton mengalami luka robek di bawah hidung dan mendapat perawatan di Puskesmas Jambesari;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama Lyon Alias P. Rosi Bin Muasin sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat visum et repertum bahwa terdakwa telah memukul korban Anton dengan menggunakan gagang pedang pada hari Jumat tanggal 26 Maret 2021 sekitar pukul 21.30 Wib tepatnya di Desa Jambe Anom, Kecamatan Jambesari Darussolah, Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, pada mulanya saat korban Anton bersama isterinya Sri Wahyuni sedang mengendarai mobil menuju rumahnya dan dikarenakan korban Anton baru belajar mengemudikan mobil sehingga saat mengoper perseneling maka suara mobil menjadi keras dimana saat itu berpapasan dengan terdakwa yang hendak pergi menonton lomba Gobak Sodor sehingga terdakwa merasa tersinggung karena korban Anton menggas-gas mobil didekat terdakwa lalu terdakwa membalik kendaraannya dan menghampiri serta menyuruh korban Anton untuk turun dari mobilnya kemudian menanyakan mengapa menggas-gas mobil yang dikendarainya didekat terdakwa setelah itu keduanya saling bertengkar kemudian terdakwa mengajak korban Anton kepemakaman yang berada dibelakang rumah terdakwa dengan maksud untuk mengajak korban Anton berkelahi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terdakwa sudah menunggu korban Anton dan menyembunyikan sebilah pedang di rerimbunan pohon tanpa sepengetahuan saksi korban Anton dan pada saat korban Anton tiba dipemakaman tersebut kemudian menanyakan apa maksud mengajaknya kepemakaman maka terdakwa langsung mengayunkan pedangnya kearah korban Anton sehingga korban Anton menghindar dan terjatuh karena tersandung batu nisan dan pada saat terjatuh maka terdakwa langsung mengayunkan gagang pedangnya kearah muka korban Anton yang mengenai bawah hidungnya setelah itu korban Anton lari meninggalkan lokasi pemakaman tersebut;

Menimbang, bahwa akibat kejadian itu maka saksi korban Anton mengalami luka robek di bawah hidung dan mendapat perawatan di Puskesmas Jambesari halmana luka tersebut telah bersesuaian dengan bukti surat berupa

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

visum et repertum Nomor : 440/81/430.9.3.15/II/2021 tertanggal 27 Maret 2021, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Mira Rizki Ramadhan, Dokter pada Puskesmas Jambesari Kabupaten Bondowoso Sehingga dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas maka menurut hemat Majelis Hakim rumusan unsur dalam pasal ini telah terpenuhi pula dalam perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan hal yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa yang main hakim sendiri menyebabkan orang lain luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesal dan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya;
- Antara korban dan terdakwa sebenarnya sudah saling memaafkan dipersidangan namun tidak dilanjutkan dengan surat perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Lyon Alias P. Rosi Bin Muasin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Rabu tanggal 26 Januari 2022 oleh kami, Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL.,M.,H., sebagai Hakim Ketua, Herbert Godliaf Uktolseja, S.H., dan Tri Dharma Putra, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jomo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh Danni Arthana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herbert Godliaf Uktolseja, S.H.,

Dr. Handry Argatama Ellion, S.H., S.FIL.,M.,H.,

Tri Dharma Putra, S.H.,

Panitera Pengganti,

Jomo, S.H.,

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 256/Pid.B/2021/PN Bdw